Kelurahan Tanjung Pinggir



Jl. Pdt. J. Wismar Saragih, Kel. Tanjung Pinggit, Kec. Siantar Martoba, Pematangsiantar 21138 081265672202

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Martoba /

Kelurahan Tanjung Pinggir

Surat Keterangan Kurang Mampu

No. SK: 038/000.8.3.3/606/VI-2024

Persyaratan

- 1. Foto Copy KTP
- 2. Foto Copy Kartu Keluarga
- 3. Surat Pernyataan Kurang Mampu yang diketahui oleh RT/RW atau Kepling
- 4. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan
- 5. Harus terdaftar di Basis Data terpadu Kementerian Sosial Republik Indonesia
- 6. Foto Copy KIS/ KIP/ Kartu Bantuan Lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

 1. Pemohon menyampaikan berkas kepada Staf Kelurahan 2. Berkas permohonan yang masuk: - Cek berkas - Registrasi berkas 3. Petugas membuatkan draft surat Keterangan Kurang mampu 4. Verifikasi dan paraf surat keterangan Kurang mampu oleh Kasi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakatdan Sekretaris Lurah 5. Surat Keterangan Kurang mampu di tanda tangani oleh Lurah 6. Penyerahan berkas kepada staf untuk diregistrasi 7. Pemohon menerima surat keterangan tidak mampu dari petugas

Waktu Penyelesaian

7 Jam

7 Jam 30 Menit/ 1 hari kerja apabila persyaratan lengkap dan Lurah yang menanda tangani ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Admistrasi Kependudukan

Pengaduan Layanan

Kelurahan Tanjung Pinggir



Jl. Pdt. J. Wismar Saragih, Kel. Tanjung Pinggit, Kec. Siantar Martoba, Pematangsiantar 21138 081265672202

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Martoba / Kelurahan Tanjung Pinggir

Kantor Lurah